



**PUTUSAN**

Nomor 1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KAB. TUBAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.I.P., M.H. dan FERYSTA YUSMARYA, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Gedongombo Baru no. 17 Tuban-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 738/Adv/8/2021/PA.Tbn Tanggal 31 Agustus 2021, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KAB. TUBAN dan sekarang berdomisili di Perum XXXXXXXXXXXX Jl. XXXXXXXXXXXX 2 Blok i XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Kab.Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, S.H., M.Hum. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karang Pucang no. 69 Tuban-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 718/Adv/8/2021/PA.Tbn 19 Agustus 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 1 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri, menikah menurut syariat Agama Islam pada hari Minggu tanggal 07-05-2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kec. Tuban, xxxx xxxxx, Propinsi Jawa Timur dalam akta nikah Nomor: 230/20/V/2006 sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-369/Kua.13.17.1/PW.01/5/2018 tanggal 17-09-2018;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama kumpul dengan orang tua Termohon di Kelurahan Kingking, Kec. Tuban, xxxx xxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan berdomisili di rumah kakak kandung Pemohon di Desa Karang Agung Timur, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, walaupun secara kependudukan Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk KAB. TUBAN xxxx xxxxx sesuai bukti Kartu Keluarga No. 3523181403062798, tanggal 13-10-2014;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - Nama anak, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 26-12-2006, sekarang telah berusia 15 (lima belas) tahun;
  - Nama anak, perempuan, lahir di Tuban tanggal 12-07-2014, sekarang telah berusia 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 2 dari 37 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sejak sekitar bulan April 2018 ketenangan dan ketentraman rumah tangganya mulai goyah setelah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus yang disebabkan karena:

- a) Termohon sering bertindak tidak patuh dan taat terhadap Pemohon bahkan apabila Pemohon menasehatinya, Termohon sering melawan kepada Pemohon;
- b) Termohon tidak menghargai Pemohon, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- c) Termohon diketahui menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain bernama Teo;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, bahkan sejak sekitar bulan April 2018 Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman di Perum XXXXXXXXXXXX Jl. XXXXXXXXXXXX 2 Blok i XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX hingga sekarang ini;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak bulan April 2018 hingga Agustus 2021;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dimana keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin diwujudkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

### PRIMER

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 3 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H. dan FERYSTA YUSMARYA, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Gedongombo Baru no. 17 Tuban-Jawa Timur, berdasar kan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2021 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUPRIYADI, S.H., M.Hum. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karang Pucang no. 69 Tuban-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 4 dari 37 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal-hal yang Termohon akui kebenarannya dan tertulis didalam jawaban Termohon;

2. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2006 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 230/20/V/2006 tanggal 7 Mei 2006;

3. Bahwa, benar setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di Kelurahan Kingking xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebihnya 2 (dua) tahun lamanya dengan usaha berjualan kaset CD;

4. Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2008 pindah ke Desa Karangagung xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan tetap berusaha berjualan Kaset CD dan Hp hingga sekarang. Bahwa benar didalam perkawinan Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak keturunan yaitu masing-masing:

1) Nama anak (laki-laki) lahir tanggal 26 -12 - 2006;

2) Nama anak (perempuan);

5. Bahwa, tidak benar dalil permohonan Pemohon no. 5 yang benar adalah bahwa justru Pemohon yang berselingkuh dengan orang Wangun dan juga dengan orang Karangagung. Bahwa setelah Termohon mengetahui kelakuan Pemohon selanjutnya Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon tanpa adanya alasan yang jelas sampai-sampai Pemohon sering kali menganiaya Termohon. Bahwa akibat perbuatan Pemohon yang sering kali menganiaya Termohon maka Termohon merasa tidak kuat menahan sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Pemohon;

6. Bahwa, oleh karena seringnya Termohon diperlakukan kasar dan dianiaya Pemohon akhirnya Termohon merasakan sakit baik fisik maupun

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 5 dari 37 hlm.



phsycys maka untuk menghindari kelakuan Pemohon yang sudah keterlaluan yaitu berbuat semena-mena terhadap Termohon maka sejak bulan Pebruari 2017 Termohon bersama 2 (dua) orang anaknya pulang ke orang tua Termohon yang tinggal di Kelurahan Kingking xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal di Karangagung. Bahwa dengan demikian maka Termohon dengan Pemohon berpisah sudah 4 (empat) tahun lamanya;

7. Bahwa, setelah Termohon tinggal di rumah orang tua yang berada di Kingking Termohon mendapat informasi bahwa Pemohon sering dengan selingkuhannya menginap di rumah milik bersama di Perum XXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXX 2 Blok I No.11 Kecamatan Semanding Tuban. Bahwa pada bulan April tahun 2018 Termohon mendapat informasi bahwa Pemohon bersama perempuan selingkuhannya berada di rumah Perum XXXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXXX 2 Blok I No.11 Kecamatan Semanding Tuban, pada saat itu juga Termohon bersama saudaranya mendatangi ke Perum XXXXXXXXXXXXX ternyata betul bahwa Pemohon bersama perempuan selingkuhannya berada disana, bahwa sejak saat itu maka rumah milik bersama tersebut ditempati Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa, oleh karena kelakuan Pemohon sudah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain berulang kali maka Termohon tidak keberatan diceraikan talak oleh Pemohon akan tetapi supaya Pemohon bertanggung jawab terhadap kewajibannya;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Termohon didalam perkara permohonan cerai talak dalam konvensi tersebut diatas sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam konvensi sebagai berikut

2. Baha, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2006

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 6 dari 37 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx  
sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 230/20/V/2006 tanggal  
07 Mei 2006;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai  
suami isteri telah melakukan hubungan badan ( ba'dadukhul) mempunyai 2  
(dua) orang anak sebagai keturunannya masing-masing yaitu bernama: 1).  
Nama anak (laki-laki) lahir tanggal 26 -12 - 2006 dan 2). Nama anak  
(perempuan) lahir tanggal 12 - 7 - 2014;

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sudah berpisah dengan Tergugat  
Rekonvensi sudah sejak bulan Pebruari 2017 hingga sekarang jadi sudah  
selama 4 (empat) tahun lamanya dan sekarang Penggugat Rekonvensi  
bersama 2 (dua) anaknya tinggal di Perum Xxxxxxxxxxxx Jalan  
Xxxxxxxxxxxx 2 Blok I No.11 Kecamatan Semanding Tuban karena demi  
keamanan dan keselamatan Penggugat Rekonvensi dan selama 4 (empat)  
tahun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah wajib;

5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan ditalak akan tetapi  
mohon supaya Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi berupa :

a) Hak nafkah wajib terhutang selama 4 (empat) tahun Penggugat  
Rekonvensi pulang kerumah orangtua selanjutnya tinggal di Perum  
Xxxxxxxxxxxx Jalan Xxxxxxxxxxxx 2 Blok I No.11 Kecamatan  
Semanding Tuban Penggugat Rekonvensi dengan anaknya tidak pernah  
diberikan nafkah, adapun Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah  
setiap bulan adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Jadi  
selama 4 (empat) tahun adalah sebesar =  $4 \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00 =$   
Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);

b) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan tiap bulan sebesar Rp  
2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Jadi selama 3 (tiga) bulan sebesar =  $3 \times$   
Rp 2.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 7 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Mut'ah sebesar 12 (dua belas) kali nafkah tiap bulan jadi sebesar =  $12 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$  (Dua puluh empat juta rupiah);

d) Bahwa, jumlah kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada penggugat Rekonvensi adalah sebesar  $\text{Rp}96.000.000,00 + \text{Rp}6.000.000,00 + \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$  (Seratus dua puluh enam juta rupiah);

6. Bahwa, sejak sehabis sidang pada hari kamis tanggal 19 Agustus 2021 anak kedua yang bernama Nama anak (perempuan) lahir tanggal 12 - 7 - 2014 dipaksa dan dibawa oleh Tergugat Rekonvensi hingga sekarang belum dikembalikan kepada penggugat Rekonvensi. Bahwa oleh karena usia anak tersebut baru 7 (tujuh) tahun masih sekolah SDN XXXXXXXXXXXX 1 Tuban Kelas 1 maka hak asuh ada pada Ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana terurai diatas selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon mohon kepada Bpk. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 8 dari 37 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berupa uang sebesar Rp126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Uang nafkah wajib terhutang selama 4 (empat) tahun sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- c) Uang Mut'ah sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);

3. Menetapkan, memberikan hak asuh terhadap anak yang bernama Nama anak (perempuan) lahir tanggal 12-7-2014 kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Nama anak (perempuan) lahir tanggal 12-7-2014 kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 23 September 2021 sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon tetap konsisten pada dalil-dalil Permohonannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan Permohonan Pemohon ;

2. Bahwa, dalam jawaban pertamanya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil Pemohon pada posita point 2, 3 dan 4 oleh karenanya Pemohon tidak perlu untuk menanggapi dalil-dalil Termohon tersebut;

3. Bahwa, dalii Termohon pada jawaban point 5 dan 6 sama sekali tidak

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 9 dari 37 hlm.



benar dan hanyalah dalil yang sengaja dihiperbolik belaka, senyatanya sejak bulan Januari 2018 Termohon telah menjalin asmara dengan pria lain dengan sering telfon dan chating mesra lewat whatsapp sehingga suatu ketika Termohon telfon pria lain tersebut yang cukup lama yang ditegur Pemohon akan tetapi teguran Pemohon tidak dihiraukan kemudian Pemohon marah dan spontan menarik rambut Termohon, sehingga dalil Termohon yang menyatakan Pemohon melakukan tindakan kasar dan menganiaya Termohon yang mengakibatkan rasa sakit fisik dan psikis adalah dalil yang mengada-ada belaka, terkesan hanya didramatisir oleh Termohon dan cenderung hanya mencari-cari pembenaran atas dirinya sendiri (*contradictio in terminis*) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

4. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dalil jawaban Termohon pada point 7 yang sama sekali tidak benar dan beralasan, senyatanya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering bertindak tidak patuh, membantah dan melawan jika dinasehati oleh Pemohon maka pada bulan April 2018 bukan pada bulan Pebruari 2017 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dan pamit Pemohon sehingga Pemohon sebagai seorang suami merasa tidak dihargai oleh Termohon ;

5. Bahwa, dalil yang dikemukakan Termohon pada jawaban point 7 tidak benar dan tuduhan yang mengandung fitnah, sebab senyatanya Pemohon tidak pernah menginap dengan wanita lain di rumah XXXXXXXXXXXX, ketika Termohon mendatangi Pemohon di rumah tersebut terdapat Pemohon, anak Pemohon dan Termohon, teman wanita Pemohon, adik dan keponakannya teman wanitanya tersebut yang berada di ruang tamu semua sehingga sangat tidak masuk akal (*unlogictable*) kalau Pemohon melakukan perselingkuhan di rumah tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sangat menghargai sikap Termohon yang tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam jawaban point 8, sehingga pengakuan Termohon secara tegas (*expresis*

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 10 dari 37 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verbis*) dalam persidangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), sebagaimana secara tegas telah diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 176 RIB (Pasal 311 Rbg), dengan mempertimbangkan sikap tegas Termohon untuk tetap cerai tersebut merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus berakhir dengan perceraian ;

7. Bahwa, menurut syariat islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana yang dinyatakan dalam Qur'an Surat Annisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon gholidhon*" oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami istri, maka perceraian dipandang pintu darurat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafrig lid dhoror*), hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi MA RI Nomor: 534 K/Pdt/AG/1993 Tanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi MA RI Nomor: 266 K/Pdt/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994 ;

8. Bahwa, dengan adanya kehidupan suami istri yang sudah tidak harmonis tersebut, jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon beralasan mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian dengan putusan Pengadilan;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 11 dari 37 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;

3. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada point 2 dan 3 adalah benar sesuai fakta yang ada (*notoir feiten*) sehingga Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi point 4 yang sama sekali tidak benar, senyatanya bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut disebabkan Penggugat Rekonvensi tidak taat dan patuh sebagai seorang istri bahkan sering melawan dan membantah nasehat Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2018 bukan bulan Pebruari 2017 pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan pamit kepada Tergugat Rekonvensi, setelah Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan membayar biaya sekolah anak-anaknya dan juga beberapa kali Tergugat Rekonvensi membayar hutang-hutang Penggugat Rekonvensi kepada temannya walaupun hutang tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah pada Rekonvensi point 5 huruf (a), karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak taat dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, hal mana dapat dibuktikan dengan setiap Penggugat Rekonvensi dinasehati selalu membantah dan melawan bahkan telah meninggalkan tempat tinggal

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 12 dari 37 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin dan pamit kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tindakan Pengugat Rekonvensi dapat dikualifisir sebagai perbuatan nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah madliyah sesuai ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas permintaan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi pada Rekonvensi point 5 huruf (b), karenanya Penggugat Rekonvensi telah menjalin asmara dengan pria lain sehingga tidak dapat menjaga kesucian dalam rumah tangga dan Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga telah secara nyata Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, maka tidak patut dan layak menurut hukum Penggugat Rekonvensi mendapatkan nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dikonstatir Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi pada Rekonvensi point 5 huruf (c) yang sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan hukum, tidak ada dasar hukum atau ketentuan hukum yang mengatur bahwa nafkah mut'ah tersebut ditentukan sebesar 12 (dua belas) x nafkah perbulan, besarnya pemberian mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sangat tidak masuk akal (*unlogic*) maka patut menurut hukum untuk ditolak atau kesampingkan ;

8. Bahwa, Tergugat Rekonvensi yang pekerjaannya hanya berjualan kaset CD dan Handphone bekas sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri sangat keberatan dengan tuntutan nafkah-nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) yang sangat fantatis dan spekulatif Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas tuntutan nafkah- nafkah tersebut yang tidak layak dan patut menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi dan menurut

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 13 dari 37 hlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum ;

9. Bahwa, tidak semua benar dalil Penggugat Rekonvensi pada Rekonvensi point 6 tersebut, sebab anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kedua yang bernama NAMA ANAK lebih nyaman diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan lebih terjamin kebutuhannya, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah juga berhak mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya mengingat ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya pemeliharaan anak adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak bukan semata-mata secara normatif ayah atau ibunya yang paling berhak memeliharanya agar masa depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tuanya sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*);

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon pada dasarnya tetap pada jawaban pertamanya dan menolak Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, Termohon menolak replik Pemohon no. 3 karena replik tersebut tidak benar. Termohon tidak pernah menjalin asmara dengan laki-laki lain

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 14 dari 37 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lagi telephon atau Chat dengan laki-laki lain, yang jelas justru Pemohon yang mempunyai Wanita selingkuhan. Bahwa terhadap apa yang Termohon sampaikan di dalam jawaban no. 5, 6 semuanya akan Termohon buktikan kebenarannya dalam taraf pembuktian dengan mengajukan saksi yang pada waktu itu melihat langsung dengan mata kepala sendiri terhadap kelakuan Pemohon ketika menganiaya Termohon;

3. Bahwa, terhadap replik Pemohon no. 4 juga tidak benar adapun di dalam replik tersebut Pemohon telah mengakuinya bahwa antara Pemohon dan Termohon di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan karena kelakuan Pemohon berselingkuh berulang kali dengan perempuan yang berbeda-beda maka terjadilah pertengkaran. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan didalam setiap terjadi pertengkaran Pemohon tidak segan-segan berbuat kasar dan menganiaya Termohon maka Termohon dengan sepengetahuan dan memberitahu Pemohon dengan kedua anaknya pada bulan Pebruari 2017 pulang kerumah orang tua yang ada di Kelurahan Kingking Tuban;

4. Bahwa, replik Pemohon no. 5 adalah replik yang mengada-ada sebab jawaban Termohon no.7 adalah jawaban yang sebenarnya tidak mengada-ada maka salah dan tidak benar terhadap apa yang dikatakan Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah menginap dengan perempuan lain di rumah milik bersama yang ada di XXXXXXXXXXXXX. Bahwa untuk agar Pemohon tidak lagi mengulangi perbuatannya maka sejak setelah kejadian tersebut Termohon bersama kedua anaknya yang semula tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Kingking pindah menempati rumah milik bersama yang ada di Perum XXXXXXXXXXXXX hingga sekarang;

5. Bahwa, sekali lagi Termohon sampaikan didalam replik ini bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan talak oleh Pemohon akan tetapi alasan untuk menceraikan talak terhadap Termohon tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya;

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 15 dari 37 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, terhadap anak kedua laki-laki yang bernama Nama anak sejak bulan Agustus 2021 dibawa Pemohon pulang ke rumahnya di Pliwetan Palang padahal anak tersebut masih kelas satu SDN XXXXXXXXXXXX 1 dan sejak saat itu hingga sekarang sekolahnya terbengkelai. Maka mohon karena anak tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun supaya menyerahkan anak tersebut kepada Termohon untuk agar sekolahnya tidak terganggu;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi semula sebagai Termohon menyatakan bahwa tetap pada gugatan rekonvensi dan terhadap apa yang Penggugat Rekonvensi sampaikan di dalam jawaban pokok perkara mohon supaya diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;
2. Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat Rekonvensi pada no. 4 yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Penggugat Rekonvensi tidak taat, tidak patuh dan sering membantah dan melawan ketika mendapat nasehat Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karena didalam setiap terjadi pertengkaran Tergugat Rekonvensi selalu ringan tangan yang mengarah ke Tindakan kekerasan dan penganiayaan siapapun orangnya setiap perempuan tidak akan kuat menerima perlakuan yang demikian, maka dari pada Penggugat Rekonvensi menjadi korban penganiayaan Tergugat Rekonvensi jalan satu-satunya yang terbaik adalah pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan kepulangan Penggugat Rekonvensi sudah sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, oleh karenanya jawaban Tergugat Rekonvensi pada no.5 yang menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tua di Kelurahan Kingking bersama kedua anaknya menurut Tergugat Rekonvensi dianggap Nusyuz adalah tidak benar dan tidak beralasan oleh sebab itu mohon supaya Majelis Hakim menolaknya sebab apa yang dilakukan

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 16 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bukannya tanpa sebab akan tetapi kepulangan Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tua disamping sudah sepengetahuan Tergugat Rekonvensi juga untuk menghindari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut supaya Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab karena menalak Penggugat Rekonvensi untuk agar membayar uang nafkah terhutang selama 4 (empat) tahun, uang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan uang mut'ah. Bahwa uang mana jumlah keseluruhan sebesar Rp.126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas mohon supaya Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NO. KTP : 3523180408820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 17 dari 37 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 230/20/V/2006, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti P-2;

3. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti P-3;

### **B. SAKSI:**

Saksi ke 1, SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, umur 15 tahun dan Nama anak, umur 7 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi setahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang mereka berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui mereka sudah berpisah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon memiliki rumah sendiri atau tidak, yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan;

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 18 dari 37 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 2, SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saksi diberitahu oleh Pemohon dan para tetangga, bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Teo;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya memiliki sepeda motor Scoopy 1 unit, dan masalah mobil Pemohon tidak punya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kwitansi Pembelian Seragam Sekolah, yang dikeluarkan oleh Toko Kantin Prasajo, Tuban, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti T-1;
2. Fotokopi Kwitansi Tanda Bukti Penerimaan Obat-obatan, nomor 07/03032117/88, tanggal 03-03-2021, yang dikeluarkan oleh Bendahara

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 19 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr. R. KOESMA, Tuban, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti T-2;

## B. SAKSI:

Saksi ke 1, XXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, dan Nama anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah di rumah saudara kandungnya di Desa Karangagung, xxxx xxxxxx, namun sejak sekitar tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, hanya diberitahu oleh Termohon, bahwa penyebabnya karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi semula kedua anaknya ikut Termohon, namun sekarang anak yang no. 1 (satu) ikut Termohon, dan anak yang no. 2 (dua) ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, namun dengan anak-anaknya masih ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, namun kepada anak-anaknya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai penjual Kaset dan

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 20 dari 37 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Counter HP, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi ke 2, SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, dan Nama anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon sampai mempunyai dua anak, lalu pindah di rumah saudaranya di Desa Karangagung, namun sejak sekitar tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah banyak, diantaranya adalah kalau Termohon ingin pulang ke orang tuanya oleh Pemohon tidak diberi ijin, Pemohon cemburu, dan masalah lainnya adalah Pemohon mempunyai pacar, namun namanya saksi lupa;
- Bahwa saksi dengan Termohon telah menggerebeg di rumahnya, dan saat itu perempuan dengan Pemohon berada di kamar, lalu perempuan tersebut meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi semula selama berpisah anak-anak ikut bergantian, kadang-kadang ikut orang tua Termohon, kadang-kadang ikut saksi, namun sekarang kedua anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan kepada anak-anaknya pun sekolahnya awalnya tidak dibiayai Pemohon, karena mulai dari daftar sampai beli seragam sekolah

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 21 dari 37 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biayanya minta kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi anak yang nomor 1 (satu) dibiayai Pemohon, dan anak yang ke 2, masih saksi yang membiayai sekolahnya;
- Bahwa setahu saksi semula Pemohon bekerja sebagai penjual Kaset dan Counter HP, dan sekarang Counter HP dan Jual Beli Tanah, yang omsetnya perbulan mencapai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling rendah sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah ikut membantu kerja kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun, mereka memiliki 2 (dua) Rumah, 1 (satu) buah di Bukitkarang dan yang 1 (satu) buah di Tasikmadu, lalu Mobil Brio 1 (satu) unit dan Motor 2 (unit);
- Bahwa saksi kenal dengan TEO saksi tidak mengetahui tentang TEO, hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi ke 3, xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Baturetno, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, dan Nama anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, hanya diberitahu oleh Termohon, penyebabnya Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon;

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 22 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anaknya yang nomor 1 (satu) ikut Termohon, dan anak yang ke 2 (dua) ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki Counter HP;

Saksi ke 4, SAKSI 6, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Desa Kingking, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, dan Nama anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon, lalu pindah di rumah saudaranya Pemohon di Desa Karangagung, namun kemudian sejak awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sampai sekarang sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) namanya INDRA;
- Bahwa saksi mengetahui karena ikut menggerebeg di rumah milik Pemohon dan Termohon, dan di situ ada Pemohon dengan perempuan tersebut sembunyi di dalam kamar;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 23 dari 37 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada para advokat bertindak dan atas nama masing-masing para pihak untuk mewakili dalam beracara di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 14 Oktober 1994 *juncto* KMA Nomor 52 tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, ternyata surat kuasa dan legal standing advokat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mewakili masing-masing para pihak dan/atau pemberi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa advokat dan/atau penerima kuasa harus dinyatakan mempunyai legal standing sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana Penggugat dan Tergugat telah menunjuk mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ, S.HI., M.HI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 24 dari 37 hlm.



Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sering bertindak tidak patuh dan taat terhadap Pemohon bahkan apabila Pemohon menasehatinya;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Termohon diketahui menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain bernama Teo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 25 dari 37 hlm.*



Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, umur 15 tahun dan Nama anak, umur 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saksi diberitahu oleh Pemohon dan para tetangga, bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Teo;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR). Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing untuk membuktikan dan/atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat T-1, T-2 serta 4 orang saksi;

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 26 dari 37 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 merupakan fotokopi Kwitansi Pembelian Seragam Sekolah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T-2 merupakan fotokopi Kwitansi Tanda Bukti penerimaan obat-obatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Termohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nama anak, dan Nama anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain bernama INDRA, saksi ikut menggerebeg di rumah milik Pemohon dan Termohon, dan di situ ada Pemohon dengan perempuan tersebut sembunyi di dalam kamar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa semula kedua anaknya ikut Termohon, namun sekarang anak yang no. 1 (satu) ikut Termohon, dan anak yang no. 2 (dua) ikut Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon bekerja sebagai penjual Kaset dan Counter HP, dan sekarang Counter HP dan Jual Beli Tanah, yang omsetnya perbulan mencapai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), paling rendah sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun, mereka memiliki 2 (dua) Rumah, 1 (satu) buah di Bukitkarang dan yang 1 (satu)

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 27 dari 37 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah di Tasikmadu, lalu Mobil Brio 1 (satu) unit dan Motor 2 (unit);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - 1) Nama anak, laki-laki, lahir tanggal 26-12-2006;
  - 2) Nama anak, lahir tanggal 12-07-2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kedapatan di dalam kamar bersama seorang wanita lain yang bernama Indra di rumah milik bersama di Perum XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX 2 Blok I XXXXXXXXXXXX Kecamatan semanding-Tuban;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan serta diperkuat dengan bukti saksi-saksi dari Termohon, maka telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kedapatan di dalam kamar bersama seorang wanita lain yang bernama Indra di rumah milik bersama di Perum XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX 2 Blok I XXXXXXXXXXXX Kecamatan semanding-Tuban, pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 28 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, telah retak dan pecah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: *"Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikad yang kuat untuk bercerai, namun demikian telah dilakukan upaya damai diawali dari proses mediasi dan nasihat dari Majelis Hakim dilanjutkan dengan mengutus dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon yang pada kesimpulannya tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon". (*vide* Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

*"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut*

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 29 dari 37 hlm.



*dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan *a quo* telah terbukti serta tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan *a quo* patut dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut balik terhadap Tergugat rekonvensi berupa:

- Nafkah terhutang selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah);

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 30 dari 37 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak asuh terhadap anak yang bernama Nama anak (perempuan) lahir tanggal 12-7-2014;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap tuntutan-tuntutan nafkah yang secara keseluruhan berjumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Di samping itu Tergugat rekonvensi juga mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *nusyuz* yakni tengah menjalin hubungan asmara dengan pria lain, dan pada saat ini telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan pamit kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban *a quo* Penggugat Rekonvensi menyampaikan bantahan bahwa pada bulan April 2018 Tergugat Rekonvensi kedapatan menginap bersama seorang perempuan di rumah milik bersama di Perum XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX 2 Blok I XXXXXXXXXXXX Kecamatan semanding-Tuban. Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Moch. Duwan Sugianto Bin Sugiono dan Angga Yulistanto Bin Budiono, di mana saksi-saksi tersebut melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri peristiwa yang dialami, yang menerangkan bahwa mereka telah menggrebek Tergugat Rekonvensi di rumah tersebut kedapatan bersama seorang perempuan yang bernama Indra di dalam kamar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang hak-hak istri akibat terjadinya perceraian berupa nafkah madliyah, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, hak-hak tersebut diajukan oleh Penggugat rekonvensi masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, dan Penggugat rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 31 dari 37 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi mempunyai alas hak untuk mengajukan tuntutan nafkah akibat terjadinya cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terbukti bahwa ketika kedua belah pihak masih hidup rukun yang bersangkutan mempunyai pekerjaan berjualan kaset CD dan counter handphone hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas nafkah akibat putusnya perceraian berupa nafkah madliyah, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi cerai talak, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya, maka ia (istri) mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat rekonvensi harus dihukum memenuhi kewajiban memberi biaya penghidupan yang layak pasca perceraian sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, dengan mengingat firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 75 yang artinya:

*"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan secara seksama penghasilan Tergugat rekonvensi yang pada saat ini mendapat penghasilan dengan cara berjualan kaset CD dan counter handphone, juga dikuatkan dari keterangan saksi-saksi serta tidak dibantah oleh pihak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, kepatutan serta rasa keadilan. Dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal di xxxxxxxx xxxxx rata-rata per orang membutuhkan biaya hidup Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 32 dari 37 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari, berarti untuk 1 bulan membutuhkan biaya minimal Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, yaitu:

- Nafkah terhutang selama 4 (empat) tahun sejumlah Rp. 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, secara imperative Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhonah di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di mana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga telah terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nama anak, laki-laki, lahir di Tuban tanggal 26-12-2006 dan Nama anak, perempuan, lahir di Tuban tanggal 12-07-2014;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak yang bernama Nama anak dibawa oleh Tergugat Rekonvensi hingga sekarang belum dikembalikan kepada

*Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 33 dari 37 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sehingga kegiatan sekolahnya terganggu. Penggugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut segera dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi agar semua aktivitasnya dapat berjalan dengan normal kembali;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka (3) sesuai yang digariskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah berada dalam pemeliharaan ibunya;

Menimbang, bahwa hakekat tujuan pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan mental spiritual dan Intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan, oleh karenanya dibutuhkan kasih sayang yang tulus dan utuh dari seorang ibu, di mana hal itu terdapat dalam diri seorang ibu yang melahirkannya, hal tersebut sejalan dengan hukum positif (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak mampu menjamin kesejahteraan jasmani, rohani dan intelektual anak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mengabulkan bahwa Penggugat Rekonvensi menurut hukum adalah pemegang hak pemeliharaan atas anak bernama Nama anak, perempuan, lahir di Tuban tanggal 12-07-2014, serta mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi hak akses kepada Tergugat rekonvensi yang tidak memegang hadhonah untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 34 dari 37 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsvansi dapat dikabulkan seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan siang Pengadilan Agama Tuban;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah madliyah selama 4 tahun sejumlah Rp. 43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Nama anak (perempuan) lahir tanggal 12-7-2014 berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsvansi dan

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 35 dari 37 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi hak akses kepada Tergugat rekonvensi yang tidak memegang hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Nama anak (perempuan) lahir tanggal 12-7-2014 kepada Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami SLAMET, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**SLAMET, S.Ag.,SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.**

**Drs. MUNTASIR, M.HP.**

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 36 dari 37 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	625.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No.1615/Pdt.G/2021/PA.Tbn hlm. 37 dari 37 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)